



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

Alamat : Jl. kotabaru - Kabupaten Tolikara

Telp. ----

fax. ----

## SURAT PESANAN

### SURAT PESANAN (SP)

TANDA BUKTI PERJANJIAN  
PENGADAAN KELENGKAPAN TPS  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
TAHUN 2024

NOMOR : 373/PP.09-PKS/9504/1/2024  
TANGGAL : 25 OKTOBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

BEATRIX IBO

Sekretaris

Jl, Kotabaru Karubaga & - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

MUHAMMAD ANAS

Wakil Direktur CV. Makassar Printing

Jl. Adipura No. 45 Makassar

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Rincian Barang

#### Daftar Produk PAKET 505-P2410-10684644

| Nama Produk                  | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan | Harga Kirim | Tanggal Pengiriman Produk | Total Harga       |
|------------------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 4294401003-505-179894110     | 2708.0    | IDR       | Rp 19.500,00 | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 52.806.000,00  |
| ALAT UNTUK MENCOBLOS PILIHAN |           |           |              |             |                           |                   |
| 89122-505-179918935          | 33173.0   | IDR       | Rp 9.500,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 315.143.500,00 |
| TANDA PENGENAL               |           |           |              |             |                           |                   |

| Nama Produk   | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan | Harga Kirim | Tanggal Pengiriman Produk | Total Harga      |
|---|-----------|-----------|--------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 3480099005-5O5-179923793<br><b>KARET PENGIKAT SURAT SUARA</b>                                       | 37500.0   | IDR       | Rp 45,00     | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 1.687.500,00  |
| 3542001999-5O5-179933290<br><b>LEM/PEREKAT</b>  | 1269.0    | IDR       | Rp 6.450,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 8.185.050,00  |
| 3641004000-5O5-179984656<br><b>KANTONG PLASTIK SELONGSONG UNTUK FORMULIR PLANO PER JENIS PEMILU</b> | 1354.0    | IDR       | Rp 445,00    | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 602.530,00    |
| 3641004000-5O5-179989146<br><b>KANTONG PLASTIK BESAR</b>  | 2708.0    | IDR       | Rp 10.500,00 | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 28.434.000,00 |
| 3641004000-5O5-179992143<br><b>KANTONG PLASTIK SEDANG</b>   | 677.0     | IDR       | Rp 4.050,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 2.741.850,00  |
| 3641004000-5O5-179999781<br><b>KANTONG PLASTIK KECIL</b>  | 2031.0    | IDR       | Rp 130,00    | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 264.030,00    |
| 3641004000-5O5-180002985<br><b>KANTONG PLASTIK ZIPLOCK</b>  | 1354.0    | IDR       | Rp 1.650,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 2.234.100,00  |
| 3891102001-5O5-180009906<br><b>BALLPOINT</b>  | 6197.0    | IDR       | Rp 4.550,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 28.196.350,00 |
| 3891102003-5O5-180013990<br><b>SPIDOL KECIL</b>   | 4837.0    | IDR       | Rp 2.500,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 12.092.500,00 |

| Nama Produk   | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan   | Harga Kirim | Tanggal Pengiriman Produk | Total Harga        |
|---|-----------|-----------|----------------|-------------|---------------------------|--------------------|
| 89122-505-180022178<br><b>LABEL IDENTITAS<br/>KOTAK SUARA UNTUK<br/>SETIAP JENIS PEMILU</b> | 2708.0    | IDR       | Rp<br>1.750,00 | Rp<br>0,00  | 7 November<br>2024        | Rp<br>4.739.000,00 |

TERBILANG : Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah

**SYARAT DAN KETENTUAN :**

**1. Hak dan Kewajiban**

**a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

- a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

## 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (05/November/2024) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

## 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Jl. Kotabaru Karubaga - Kabupaten Tolikara - Papua Pegunungan

## 4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 15 November 2024

## 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  1. barang rusak akibat cacat produksi;
  2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (lima) hari kerja

#### 6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

#### 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

#### 8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
  2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihan;
  2. pembayaran dilakukan dengan transfer rekening dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

#### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (tiga) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

#### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (tiga) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (lima) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

#### 17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

#### 18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara

musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

  
  
**BEATRIX IBO**  
Sekretaris

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. Makassar Printing

  
  
**MUHAMMAD ANAS**  
Direktur



**ADDENDUM  
SURAT PERJANJIAN  
(KONTRAK)**

**Nomor : 380/PP.09-PKS/9504/1/2024  
Tanggal : 24 November 2024**

**PEKERJAAN  
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN  
PERLENGKAPAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

**Untuk :  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA**

**antara  
PPK KPU KABUPATEN TOLIKARA  
dengan  
CV. MAKASSAR PRINTING**

**KPU – 2024**

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| BAB I SURAT PERJANJIAN .....                     | 3  |
| BAB II SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) ..... | 7  |
| BAB III SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK) .....  | 10 |
| BAB IV SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR .....       | 30 |
| BAB V DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA .....           | 31 |

| PARAF     |                    |
|-----------|--------------------|
| PPK       | PENYEDIA           |
| <i>BW</i> | <i>[Signature]</i> |

BAB I

ADDENDUM

SURAT PERJANJIAN

Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara  
Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024  
Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara

Nomor: 380/PP.09-PKS/9504/1/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Wamena pada hari Minggu tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat antara:

- BEATRIX IBO selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara, berkedudukan di Jalan Sosial, Wamena Kab Jayawijaya selanjutnya disebut "PPK" dengan
- MUHAMMAD ANAS selaku Wakil Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. Makassar Printing, dengan ijin usaha industri nomor 0220001330173 yang berkedudukan di JL. ADIPURA NO. 45 , Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakkukang, Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut "Penyedia"

MENINGAT BAHWA:

Berdasarkan Penayangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara pada laman *e-katalog.lkpp.go.id* PPK telah melakukan pemesanan dan telah mendapat respon dari penyedia, sehubungan dengan hal tersebut PPK meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Pengadaan tersebut diatas sebagaimana diterangkan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dalam Kontrak selanjutnya disebut Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 Melalui Katalog Elektronik Nasional.

Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sesuai dengan Kontrak ini;



- (a) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (b) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | PENYEDIA |
| BW    | M        |

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dari sebanyak yang tercantum dalam surat pesanan Perlengkapan Pemungutan Suara yang tercantum didalam Surat Pesanan adalah sebesar Rp 238.455.410 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah) sudah termasuk pajak, dengan waktu pelaksanaan pekerjaan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) harikalender sejak Surat Pesanan ditandatangani oleh PPK E-Purchasing dan Penyedia sampaidengan Berita Acara Serah Terima dengan jenis "kontrak harga satuan";
2. Lingkup Pekerjaan dalam Kontrak ini meliputi Jasa Produksi/Percetakan, pendistribusian sampai dengan KPU Kabupaten/Kota, pemenuhan kekurangan dan layanan pemesanan ulang apabila terdapat kerusakan dalam penyimpanan dan kekurangan dikarenakan perubahan jumlah kebutuhan, layanan pemesanan ulang akan dituangkan dalam amandemen kotrak termasuk kesepakatan jadwal pelaksanaannya dan tetap harus memenuhi jadwal nasional tahapan PILKADA 2024;
3. Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud point 1 dan 2 diatas dilaksanakan sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Pesanan ditandatangani oleh PPK dengan jangka waktu 21 (dua puluh Satu) hari kalender;
4. Masa berlakunya kontrak sejak tanda tangan Surat Pesanan sampai terpenuhinya semua hak dan kewajiban kedua belah pihak, peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak ini;
5. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - d. syarat-syarat umum Kontrak;
  - e. daftar kuantitas dan harga; dan
  - f. dokumen lainnya seperti: Surat Pesanan.
6. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 5 di atas;

| PARAF   |   |
|---|---|
| PPK   | PENYEDIA  |
|  |  |



7. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) mengawasi dan mengendalikan serta memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- 4) mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- 5) membayar uang muka (apabila diberikan);
- 6) memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
- 7) mengembalikan kerugian dan atau membayar denda/ganti rugi jika terjadi kesalahan yang disebabkan oleh PPK, setelah dilakukan audit.

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 2) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, alat angkut, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 4) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 5) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) bersedia menyediakan produk logistik dengan harga tetap untuk kebutuhan logistik jika terjadi pemillu putaran ke II yang pelaksanaan akan ditetapkan dan dituangkan amandemen surat perjanjian/kontrak;
- 7) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak;
- 8) tidak melakukan hal-hal yang dianggap sengaja menggagalkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Umum;

| PASAF   |   |
|---|---|
| PPK   | PENYEDIA  |
|  |  |

- 9) bertanggung jawab secara formil dan materiil terhadap konsekuensi hukum dan kerugian yang ditimbulkan; dan
  - 10) bertanggung jawab terhadap ketepatan waktu, jumlah, volume dan mutu/ kualitas terhadap pekerjaan yg ditetapkan dlm kontrak.
8. Kontrak ini mulai berlaku efektif sejak ditandatangani dan mulai pelaksanaan pekerjaan sejak surat perjanjian ini ditandatangani oleh PPK serta jadwal pelaksanaan pekerjaan sesuai sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TOLIKARA  
 Pejabat Pembuat Komitmen



**BEATRIX IBO**  
 NIP. 19800425 201012 2 002

Untuk dan atas nama  
 CV. MAKASSAR PRINTING  
 Wakil Direktur



**MUHAMMAD ANAS**

| PARAF     |           |
|-----------|-----------|
| PPK       | PENYEDIA  |
| <i>BW</i> | <i>MA</i> |

## BAB II

### SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)



Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024  
Melalui Katalog Elektronik Nasional  
Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA

- A. Korespondensi      Alamat Para Pihak sebagai berikut:  
Satuan Kerja PPK :
- Nama                    : KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB TOLIKARA  
Alamat                 : Jalan Kotabaru Karubaga  
Telepon                : -  
Website                : -  
Faksimili              : -  
e-mail                 : [kpukabupatentolikara@gmail.com](mailto:kpukabupatentolikara@gmail.com)
- Penyedia:  
Nama                    : CV. MAKASSAR PRINTING  
Alamat                 : JL. ADIPURA NO. 45 , Kel. Karuwisi Utara, Kec.  
Panakkukang, Kota Makasar, Prov. Sulawesi Selatan  
Telepon                : 0813-4250-4448  
Website                : -  
Faksimili              : -  
e-mail                 : makassar.printing.mks@gmail.com
- B. Wakil Sah Para Pihak      Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK             : BEATRIX IBO  
Untuk Penyedia Jasa : MUHAMMAD ANAS  
Pengawas Pekerjaan : Sebagai wakil sah PPK akan ditentukan kemudian apabila diperlukan
- C. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan      Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Pesanan ditandatangani.
- D. Pedoman Pengemasan dan Pengiriman      Pengemasan, penandaan, dan penyertaan dokumen didalam dan diluar paket serta pengiriman mengacu pada Spesifikasi Teknis.
- E. Pengiriman            1. Penyedia dalam melaksanakan pengiriman wajib memberikan update informasi kepada Pihak KPU Kabupaten Tolikara.

| PAKAF     |           |
|-----------|-----------|
| PPK       | PENYEDIA  |
| <i>BW</i> | <i>Ju</i> |

2. Tempat Tujuan Pengiriman KPU Kabupaten TOLIKARA.

- F. Peristiwa Kompensasi Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah ditetapkan oleh PPK (apabila ada).
- G. Tindakan Penyedia yang Menyyaratkan Persetujuan PPK  
1. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan;  
2. Tindakan dalam rangka percepatan pelaksanaan pekerjaan.
- H. Kepemilikan Dokumen Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Pengadaan dan Distribusi Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Melalui Katalog Elektronik Nasional ini dengan persetujuan PPK.
- I. Pembayaran Tagihan Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan dinyatakan lengkap dan diterima oleh PPK
- J. Penyelesaian Perselisihan Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah ini sebagai Pemutus Sengketa:  
  
LKPP
- K. Jenis Kontrak Kontrak berdasarkan cara pembayaran : Harga Satuan.
- L. Masa Berlaku Kontrak Kontrak mulai berlaku sejak tanda tangan Kontrak sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.
- M. Pencairan Jaminan Pelaksanaan Tidak diperlukan jaminan pelaksanaan.
- N. Fasilitas PPK memberikan fasilitas seperti surat pengantar, surat keterangan, dan surat sejenisnya, pemanfaatan aplikasi SILOG KPU-RI.
- O. Sumber Pembiayaan DIPA KPU Tahun Anggaran 2024.
- P. Pembayaran Uang Muka Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Katalog Elektronik Nasional ini tidak diberikan uang muka.
- Q. Pembayaran Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus.



| PA 1AF  |   |
|---|---|
| PPK   | PENYEDIA  |
|  |  |

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: sesuai dengan persyaratan perundang-undangan keuangan yang berlaku, disertai Berita Acara Serah Terima (BAST) sampai dengan KPU Kabupaten/Kota, Kwitansi dan dokumen lainnya yang diperlukan.

Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan cara transfer melalui :

Bank : BNI  
Nama : CV. MAKASSAR PRINTING  
Nomor Rekening : 1946880888  
NPWP : 75.172.957.5-805.000

- R. Denda Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum diserahkan (sisa pekerjaan sesuai DKH yang belum diserahkan di lokasi penyerahan akhir sesuai kontrak).
- S. Sanksi Pelanggaran terhadap ketentuan SSUK Klausul 9 tentang Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) selama 2 (dua) tahun.
- T. Pemberian Kesempatan Bagi Penyedia Menyelesaikan Pekerjaan Malampai Masa Pelaksanaan Kontrak. Mengingat penyelesaian kontrak logistik Pilkada 2024 harus menyesuaikan dengan jadwal tahapan Pilkada 2024 yang telah ditetapkan sebagai agenda nasional dan menyimpang dari ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 56 ayat (1) s.d (3) maka PPK dan Penyedia sepakat tidak memberlakukan ketentuan pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan setelah masa kontrak berakhir.
- U. Pengurangan Lingkup Pekerjaan Dalam hal terjadi keterlambatan prestasi hasil pelaksanaan kontrak dan menurut perhitungan teknis berdasarkan kinerja penyedia PPK berpendapat bahwa penyedia tidak akan dapat menyelesaikan seluruh lingkup pekerjaan sampai akhir masa pelaksanaan kontrak yang disampaikan secara tertulis kepada penyedia, maka PPK dan Penyedia sepakat untuk segera membuat amandemen kontrak untuk mengurangi volume logistik Pilkada dalam DKH menjadi volume yang pasti dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai masa pelaksanaan kontrak.
- Pekerjaan pengadaan logistik PILKADA 2024 hasil pengurangan volume DKH sesuai klausul T ini dilaksanakan oleh PPK/Pejabat Pengadaan dengan melakukan pemesanan kembali melalui e\_katalog 2024 kepada penyedia lain yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan dapat menyelesaikannya tidak melampaui batas akhir pelaksanaan kontrak semula, sebagai pekerjaan tambah atas kontrak paket lain yang sedang dilaksanakan.

| PA LAF  |   |
|---|---|
| PPK   | PENYEDIA  |
|  |  |

BAB III

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Melalui Katalog Elektronik Nasional Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA

1) KETENTUAN UMUM

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 Barang adalah Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Dalam hal ini yang dimaksud barang adalah «Jenis» Pemilihan kepala Daerah Tahun 2024.
- 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
- 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan Sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA, dalam hal ini adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA.
- 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 1.5 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.6 Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.7 Sub Penyedia adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.8 Kemitraan adalah Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.9 Kontrak *e-Purchasing* yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian atau Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat

| PA LAF |          |
|--------|----------|
| PPK    | PENYEDIA |
| BW     | mu       |

Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.



- 1.10 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
- 1.11 Hari adalah hari kalender.
- 1.12 Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran) adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan rekapitulasi dari Surat Pemesanan Katalog Elektronik.
- 1.13 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Katalog Elektronik Nasional dan Kontrak Payung Katalog Elektronik Nasional.
- 1.14 Harga Satuan Pekerjaan (HSP) adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.15 Metode pelaksanaan pekerjaan adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.16 Jadwal waktu pelaksanaan adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.17 Personil adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sertaposisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.18 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.19 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan setelahterpenuhinya semua hak dan kewajiban kedua belah pihak.
- 1.20 Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perjanjian.
- 1.21 Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
- 1.22 Tempat tujuan Pengiriman adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

## 2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan barang ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontraklain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

| PARAF     |          |
|-----------|----------|
| PPK       | PENYEDIA |
| <i>BW</i> | <i>M</i> |

3. Bahasa dan Hukum
- 3.1 Bahasa kontrak dan Bahasa korespondensi harus dalam Bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
- b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan) dan subpennyediannya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak; dan
- b. Dimasukan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA dan Kepala LKPP.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asal Material/ Bahan (apabila diperlukan)
- 5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.
- 5.2 Penyedia harus menyampaikan asal bahan baku yang digunakan untuk memproduksi.
- 5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).
- 5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa produksi Dalam Negeri (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.
6. Korespondensi
- Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah

| PA 2AF  |   |
|---|---|
| PPK   | PENYEDIA  |
|  |  |

diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. Wakil Sah Para Pihak

Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.

8. Perpajakan

Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.

9. Pengalihan dan/atau Subkontrak

Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.

9.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.

9.2 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.

9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pemilihan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.

9.4 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.

9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.

9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.

10. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. Penyedia Mandiri

Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subpenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subpenyediannya.

| PA 2AF    |                    |
|-----------|--------------------|
| PPK       | PENYEDIA           |
| <i>Bw</i> | <i>[Signature]</i> |

12. Kemitraan Kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian Kemitraan untuk bertindak atas nama Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat Penandatanganan Kontrak berdasarkan Kontrak.



2) PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

13. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
- 13.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 13.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Pesanan yang ditanda tangani oleh PPK.
- 13.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 13.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan amandemen kontrak.
14. Surat Pesanan (SP)
- 14.1 PPK menerbitkan SP dan pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal yang tercantum dalam SP yang ditandatangani oleh PPK
15. Program Mutu (apabila diperlukan)
- 15.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- 15.2 Program mutu disusun paling sedikit berisi:
- a. informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - b. organisasi kerja penyedia;
  - c. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - d. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
  - e. prosedur instruksi kerja; dan
  - f. pelaksana kerja.
- 15.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.
- 15.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi kendala dalam pelaksanaan kontrak.
- 15.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- 15.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

| PA LAF |          |
|--------|----------|
| PPK    | PENYEDIA |
| BW     | M        |

16. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Apabila diperlukan )
- 16.1 Selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pekerjaan, PPK bersama dengan penyedia, unsur perencanaan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 16.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- program mutu;
  - organisasi kerja;
  - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
  - jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  - jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
  - penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
  - reviu kontrak, dan pembagian tugas dan tanggung jawab dari kedua belah pihak;
  - pemutakhiran / pembaharuan rencana pekerjaan seperti tanggal efektif pelaksanaan, dan tahapan pelaksanaan kontrak;
  - reviu rencana penilaian kinerja pekerjaan sebagai dasar melakukan evaluasi kemajuan pekerjaan;
  - diskusi bagaimana dan kapan dilakukan pelaporan pekerjaan;
  - Tata cara, waktu dan frekuensi pengukuran dan pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi pekerjaan;
  - melakukan klarifikasi hal-hal yang masih kurang jelas dan mendiskusikan prosedur untuk manajemen perubahan; dan
  - melakukan klarifikasi rencana koordinasi antar para pihak selama pelaksanaan pekerjaan.
17. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
- 17.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- 17.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.
18. Persetujuan Pengawas Pekerjaan
- 18.1 Semua gambar/spesifikasi teknis yang digunakan untuk mendapatkan Hasil Pekerjaan baik yang permanen maupun sementara harus mendapatkan persetujuan Pengawas Pekerjaan.
- 18.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu adanya Hasil Pekerjaan Sementara maka penyedia berkewajiban untuk menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan Hasil Pekerjaan Sementara tersebut untuk disetujui oleh Pengawas Pekerjaan. Terlepas dari ada tidaknya persetujuan Pengawas Pekerjaan, penyedia bertanggung jawab secara penuh atas rancangan Hasil Pekerjaan Sementara.
19. Perintah
- Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.
20. Akses ke Lokasi Kerja
- Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, Wakil Sah PPK dan/atau Pengawas Pekerjaan ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

| PA LAF  |   |
|---|---|
| PPK   | PENYEDIA  |
|  |  |

21. Mobilisasi
- 21.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak ditandatangani Surat Perjanjian.
- 21.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
- Mengkondisikan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan siap dioperasikan;
  - Mengkondisikan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya siap dioperasikan; dan/atau
  - semua personil-personil siap melakukan pekerjaan.
- 21.3 Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
22. Pemeriksaan Bersama
- 22.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan
- 22.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
- 22.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam amandemen Kontrak.
- 22.4 Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Personil dan/atau Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat Personil dan/atau Peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.



#### B.2 Pengendalian Waktu

23. Waktu Penyelesaian Pekerjaan
- 23.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal yang tercantum dalam SP yang ditandatangani PPK, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.
- 23.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- 23.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- 23.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 23 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
24. Perpanjangan Waktu
- 24.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal

| PA/AF |          |
|-------|----------|
| PPK   | PENYEDIA |
| BW    |          |


Penyelesaian harus dilakukan melalui amandemen Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

- 24.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, setelah penyedia meminta perpanjangan, dengan mempertimbangkan pelaksanaan pemungutan suara. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian dan dapat dilakukan pemutusan kontrak.
25. Penundaan oleh Pengawas Pekerjaan Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera dilaporkan kepada PPK.
26. Rapat Pemantauan
- 26.1 Pengawas Pekerjaan atau penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- 26.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 26.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat koordinasi dengan PPK melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
27. Peringatan Dini
- 27.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Nilai Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Nilai Kontrak dan Tanggal Penyelesaian. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh penyedia.
- 27.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
- B.3 Penyelesaian Kontrak
28. Serah Terima Pekerjaan 28.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
29. Pengambilalihan PPK akan mengambil hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
- B.4 Perubahan Kontrak

| PA LAF  |   |
|---|---|
| PPK   | PENYEDIA  |
|  |  |

- 30. Perubahan Kontrak
  - 30.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui amandemen kontrak.
  - 30.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
    - a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
    - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
    - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
  - 30.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA bila diperlukan dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
  
- 31. Perubahan Pekerjaan
  - 31.1 Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara prestasi penyedia pada saat pelaksanaan dengan rencana yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
    - a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
      - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
      - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
      - 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
      - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan.
    - b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
    - c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal.
    - d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan amandemen kontrak.
  
- 32. Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
  - 32.1 Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
    - a. pekerjaan tambah;
    - b. perubahan desain;
    - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
    - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
    - e. keadaan kahar.
  - 32.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
  - 32.3 PPK bila perlu dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
  - 32.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
  - 32.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam amandemen kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

| PAKAF |   |
|-------|---|
| PPK   | PENYEDIA  |
| BW    |  |

33. Keadaan Kahar
- 33.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 33.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar antara lain:
- bencana alam;
  - bencana non alam;
  - bencana sosial;
  - pemogokan;
  - kebakaran; dan/atau
  - gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 33.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 33.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 33.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 2 (dua) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
- 33.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu amandemen Kontrak.

#### B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

34. Penghentian Kontrak
- 34.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- 34.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
35. Pemutusan Kontrak
- 35.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.
- 35.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak;
- 35.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.
36. Pemutusan Kontrak oleh PPK
- 36.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Peraturan Lembaga Nomor 9 Tahun 2018 angka 7.17.1 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada


| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | PENYEDIA |
| BW    | M        |

Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak;
- b. menyimpang dari ketentuan Perpres No. 16 Tahun 2018 Pasal 56 ayat (1) s.d (3) dan ketentuan Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2012 Lampiran I angka 7.19 Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak huruf h maka berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pelaksanaan pekerjaan paling lambat sampai tanggal berakhirnya masa pelaksanaan kontrak;
- c. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- d. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- e. penyedia menghentikan pekerjaan selama 3 (tiga) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- f. penyedia berada dalam keadaan pailit;
- g. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- h. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 3 (tiga) hari kalender;
- i. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- j. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- k. dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) Penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada); dan
  - 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
  - 3) PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

37. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

- 37.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 37.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.
- 37.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 38.2 adalah:
  - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak;
  - b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

| PA LAF |   |
|--------|---|
| PPK    | PENYEDIA  |
| BW     |  |

- 37.4 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.
38. Pemutusan Kontrak akibat lainnya Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
39. Peninggalan Semua Bahan, Perlengkapan, Peralatan, Hasil Pekerjaan Sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh PPK tanpa kewajiban perawatan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan PPK.

### 3) HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

40. Hak dan Kewajiban Penyedia
- 1) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak seperti surat pengantar, surat keterangan, dan surat sejenisnya, memanfaatkan aplikasi SILOG KPU-RI;
  - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK melalui Sistem Informasi Logistik (SiLOG) KPU;
  - 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, alat angkut, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
  - 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
  - 7) bersedia menyediakan produk logistik dengan harga tetap untuk kebutuhan logistik jika terjadi pemillu putaran ke II
  - 8) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak;
  - 9) Bersedia dilakukan audit oleh APIP-KPU.RI maupun BPKP dan mengembalikan ke kas negara apabila dalam pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia terdapat potensi kerugian negara berdasarkan hasil audit;
  - 10) Tidak melakukan hal-hal yang dianggap sengaja menggagalkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam peraturan

| PALAF     |          |
|-----------|----------|
| PPK       | PENYEDIA |
| <i>BW</i> | <i>M</i> |

perundang-undangan terkait Pemilihan Umum.

41. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi  
Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.
42. Hak Atas Kekayaan Intelektual  
Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.
43. Penanggungungan dan Risiko
- 43.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
  - b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- 43.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risikokehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- 43.3 Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam angka 46 ini.
- 43.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pelaksanaan kontrak harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | PENYEDIA |
| BW    | M        |

44. Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)
- 44.1 Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 44.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.
- 44.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 44.4 Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
45. Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
46. Asuransi (apabila diperlukan)
- 46.1 Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal selesainya pelaksanaan kontrak untuk:
- semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
  - pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- 46.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
47. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
- 47.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
  - menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
  - mengubah atau memutakhirkan program mutu;
  - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
- 47.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- Mengubah spesifikasi dan gambar;
  - mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
  - tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

| PA LAF |          |
|--------|----------|
| PPK    | PENYEDIA |
| Bw     | M        |

48. Laporan Hasil Pekerjaan
- 48.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 48.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dilaporkan oleh penyedia melalui aplikasi SILOG.
49. Kepemilikan Dokumen
- Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
50. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia
- 50.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 50.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 50.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
51. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
- 51.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.
- 51.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.
- 51.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.
- 51.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 51.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
52. Penyedia Lain (apabila ada)
- Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.
53. Keselamatan
- Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
54. Pembayaran Denda
- Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

| PA LAF    |                    |
|-----------|--------------------|
| PPK       | PENYEDIA           |
| <i>BW</i> | <i>[Signature]</i> |

4) HAK DAN KEWAJIBAN PPK

55. Hak dan Kewajiban PPK PPK memiliki hak dan kewajiban:
- a. Mengawasi, mengendalikan dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
  - b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
  - c. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
  - d. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
  - e. membayar uang muka (apabila diberikan);
  - f. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
  - g. membayar ganti rugi, melindungi, dan membela Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan, dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.
56. Fasilitas PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
57. Peristiwa Kompensasi
- 57.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
  - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
  - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
  - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 57.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 57.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 57.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui amandemen Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 57.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan

| PA LAF |          |
|--------|----------|
| PPK    | PENYEDIA |
| Bw     |          |

peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

5) PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

58. Personil dan/atau Peralatan (apabila ada)
- 58.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran Tender Katalog Elektronik Nasional.
  - 58.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
  - 58.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
  - 58.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/ penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
  - 58.5 Jika PPK menilai bahwa personil:
    - a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
    - b. berkelakuan tidak baik; atau
    - c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
  - 58.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
  - 58.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

6) PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

59. Harga Kontrak
- 59.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak dengan jenis Kontrak Harga Satuan.
  - 59.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
  - 59.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
60. Pembayaran
- 60.1 Prestasi pekerjaan
    - a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
      - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
      - 2) pembayaran dilakukan secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
      - 3) pembayaran dilakukan senilai prestasi pekerjaan, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;

| PARAF     |          |
|-----------|----------|
| PPK       | PENYEDIA |
| <i>BW</i> | <i>M</i> |

- 4) pembayaran harus dipotong, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
- 5) untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.

- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

60.2 Denda dan ganti rugi

- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak yang belum diselesaikan (sisa pekerjaan sesuai DKH yang belum diserahkan di lokasi penyerahan akhir sesuai kontrak).
- d. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
- e. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;
- f. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam amandemen kontrak;
- g. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

61. Hari Kerja – apabila diperlukan

- 61.1 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh penyedia. Daftar pembayaran ditandatangani oleh masing-masing pekerja dan dapat diperiksa oleh PPK.
- 61.2 Penyedia harus membayar upah hari kerja kepada tenaga kerjanya setelah formulir upah ditandatangani.
- 61.3 Jam kerja dan waktu cuti untuk pekerja harus dilampirkan.

62. Perhitungan Akhir

- 62.1 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 62.2 Sebelum pembayaran dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas

| PA LAF |                    |
|--------|--------------------|
| PPK    | PENYEDIA           |
| BW     | <i>[Signature]</i> |

- Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.
63. Penangguhan
- 63.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- 63.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 63.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.
- 63.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

#### 7) PENGAWASAN MUTU

64. Pengawasan dan Pemeriksaan PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
65. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK (apabila diperlukan)
- 65.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
- 65.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.
66. Cacat Mutu (apabila diperlukan) PPK atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.
67. Pengujian (apabila diperlukan) Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
68. Perbaikan Cacat Mutu (apabila diperlukan) 68.1 PPK akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Pemeliharaan.

| PA LAF |          |
|--------|----------|
| PPK    | PENYEDIA |
| Bw     | M        |

68.2 Terhadap pemberitahuan cacat mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki cacat mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu dan mendaftarkan penyedia.

#### 8) PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- |                               |      |   |
|-------------------------------|------|---|
| 69. Penyelesaian Perselisihan | 69.1 | Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. |
|                               | 69.2 | Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, LKPP, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.        |
| 70. Itikad Baik               | 70.1 | Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.   |
|                               | 70.2 | Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.   |
|                               | 70.3 | Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.  |

| PARAF |          |
|-------|----------|
| PPK   | PENYEDIA |
| BW    | pu       |

BAB V

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Melalui Katalog Elektronik Nasional Untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA

A. Rekapitulasi Jumlah dan Harga

| Nama Produk   | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan | Harga Kirim | Tanggal Pengiriman Produk | Total Harga      |
|---|-----------|-----------|--------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 4294401003-505-179894110<br>ALAT UNTUK MENCOBLOS PILIHAN                                      | 2708.0    | IDR       | Rp 19.500,00 | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 52.806.000,00 |
| 89122-505-179918935<br>TANDA PENGENAL   | 10155.0   | IDR       | Rp 9.500,00  | Rp 0,00     | 24 November 2024          | Rp 96.472.500,00 |
| 3480099005-505-179923793<br>KARET PENGIKAT SURAT SUARA  | 37500.0   | IDR       | Rp 45,00     | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 1.687.500,00  |
| 3542001999-505-179933290<br>LEM/PEREKAT   | 1269.0    | IDR       | Rp 6.450,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 8.185.050,00  |
| 3641004000-505-179984656<br>KANTONG PLASTIK SELONGSONG UNTUK FORMULIR PLANO PER JENIS PILKADA | 1354.0    | IDR       | Rp 445,00    | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 602.530,00    |
| 3641004000-505-179989146<br>KANTONG PLASTIK BESAR   | 2708.0    | IDR       | Rp 10.500,00 | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 28.434.000,00 |
| 3641004000-505-179992143<br>KANTONG PLASTIK SEDANG  | 677.0     | IDR       | Rp 4.050,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 2.741.850,00  |
| 3641004000-505-179999781<br>KANTONG PLASTIK KECIL   | 2031.0    | IDR       | Rp 130,00    | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 264.030,00    |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| PAJAF              |                    |
| PPK                | PENYEDIA           |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |

| Nama Produk   | Kuantitas | Mata Uang | Harga Satuan | Harga Kirim | Tanggal Pengiriman Produk | Total Harga      |
|---|-----------|-----------|--------------|-------------|---------------------------|------------------|
| 3641004000-5O5-180002985<br>KANTONG PLASTIK ZIPLOCK                           | 1354.0    | IDR       | Rp 1.650,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 2.234.100,00  |
| 3891102001-5O5-180009906<br>BALLPOINT   | 6197.0    | IDR       | Rp 4.550,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 28.196.350,00 |
| 3891102003-5O5-180013990<br>SPIDOL KECIL                                      | 4837.0    | IDR       | Rp 2.500,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 12.092.500,00 |
| 89122-5O5-180022178<br>LABEL IDENTITAS KOTAK SUARA UNTUK SETIAP JENIS PILKADA | 2708.0    | IDR       | Rp 1.750,00  | Rp 0,00     | 7 November 2024           | Rp 4.739.000,00  |

| PAUAF     |                    |
|-----------|--------------------|
| PPK       | PENYEDIA           |
| <i>Bw</i> | <i>[Signature]</i> |



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA**  
*Alamat : Jl. Kotabaru, Karubaga- Kabupaten Tolikara*

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 005/BAP-PILKADA/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-11-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : BEATRIX IBO  
NIP. : 19800425201012 2 002  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Tolikara  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : MUHAMMAD ANAS  
Jabatan : Wakil Direktur  
Alamat : Jl. Adipura No. 45 - Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MAKASSAR PRINTING yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

A. Berdasarkan:

1. Kontrak : 380/PP.09-PKS/9504/1/2024 tanggal 24 November 2024
2. BAST : 392/PP.09-BA/9504/2024 Tanggal 15 November 2024
3. Pekerjaan : Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

B. Sesuai dengan Kontrak dan Syarat-syarat Khusus, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100% dari PIHAK KESATU dengan nilai sebesar **Rp 238.455.410 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)** sudah termasuk Pajak dan Ongkos Kirim.

C. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen,

**BEATRIX IBO**  
NIP. 19800425 201012 2 002

PIHAK KEDUA  
CV. Makassar Printing

**MUHAMMAD ANAS**  
Wakil Direktur



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLIKARA**  
*Alamat : Jl. Kotabaru, Karubaga- Kabupaten Tolikara*

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 005/BAP-PILKADA/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-11-2024)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : BEATRIX IBO  
NIP. : 19800425201012 2 002  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Tolikara  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : MUHAMMAD ANAS  
Jabatan : Wakil Direktur  
Alamat : Jl. Adipura No. 45 - Makassar  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. MAKASSAR PRINTING yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

A. Berdasarkan:

1. Kontrak : 380/PP.09-PKS/9504/1/2024 tanggal 24 November 2024
2. BAST : 392/PP.09-BA/9504/2024 Tanggal 15 November 2024
3. Pekerjaan : Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

B. Sesuai dengan Kontrak dan Syarat-syarat Khusus, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran 100% dari PIHAK KESATU dengan nilai sebesar **Rp 238.455.410 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)** sudah termasuk Pajak dan Ongkos Kirim.

C. PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut di atas dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen,

  
**BEATRIX IBO**  
NIP. 19800425 201012 2 002

PIHAK KEDUA  
CV. Makassar Printing

  
**MUHAMMAD ANAS**  
Wakil Direktur



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

Alamat : Jl. Kotabaru, Karubaga - Kabupaten Tolikara

|  |   |
|--|---|
| <b>PENGADAAN PERLENGKAPAN<br/>PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN<br/>PERLENGKAPAN SUARA PEMILIHAN<br/>KEPALA DAERAH TAHUN 2024</b> | <b>BERITA ACARA<br/>PEMERIKSAAN PELAKSANAAN<br/>PEKERJAAN</b> |
|  | Nomor : 005/BAPP-PILKADA/2024<br>Tanggal : 15 NOVEMBER 2024   |

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-11-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Pejabat Pembuat Komitmen telah mengadakan Pemeriksaan untuk:

- Pekerjaan : Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Lokasi : Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara
- Nomor/Tanggal : 380/PP.09-PKS/9504/1/2024 tanggal 24 November 2024  
Kontrak
- Pelaksanaan : 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kalender

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan ini menyatakan bahwa pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Tolikara dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian                      | Kuantiti | Satuan | Keterangan             |
|-----|-----------------------------|----------|--------|------------------------|
| 1   | Alat Untuk Mencoblos        | 2.708    | Set    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 2   | Tanda Pengenal              | 10.155   | Set    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 3   | Karet Pengikat SS           | 37.500   | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 4   | Lem Perekat 50 ML           | 1.269    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 5   | Kantong Plastik Selongsong  | 1.354    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 6   | Kantong Plastik Besar       | 2.708    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 7   | Kantong Plastik Sedang      | 677      | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 8   | Kantong Plastik Kecil       | 2.031    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 9   | Kantong Plastik Ziplock     | 1.354    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 10  | Ballpoint                   | 6.197    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 11  | Spidol Kecil Biru           | 4.837    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 12  | Label identitas Kotak Suara | 2.708    | Lembar | Sesuai<br>Tidak Sesuai |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas dan dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui  
CV. Makassar Printing

  
**MUHAMMAD ANAS**  
Wakil Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,

  
  
**BEATRIX IBO**  
NIP. 19800425 201012 2 002



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

Alamat : Jl. Kotabaru, Karubaga - Kabupaten Tolikara

|  |   |
|--|---|
| <b>PENGADAAN PERLENGKAPAN<br/>PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN<br/>PERLENGKAPAN SUARA PEMILIHAN<br/>KEPALA DAERAH TAHUN 2024</b> | <b>BERITA ACARA<br/>PEMERIKSAAN PELAKSANAAN<br/>PEKERJAAN</b> |
|  | Nomor : 005/BAPP-PILKADA/2024<br>Tanggal : 15 NOVEMBER 2024   |

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-11-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini :

Pejabat Pembuat Komitmen telah mengadakan Pemeriksaan untuk:


- Pekerjaan : Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- Lokasi : Gudang Logistik KPU Kabupaten Tolikara
- Nomor/Tanggal : 380/PP.09-PKS/9504/1/2024 tanggal 24 November 2024  
Kontrak
- Pelaksanaan : 21 (Dua Puluh Satu) Hari Kalender

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan ini menyatakan bahwa pelaksana pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Tolikara dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian                      | Kuantiti | Satuan | Keterangan             |
|-----|-----------------------------|----------|--------|------------------------|
| 1   | Alat Untuk Mencoblos        | 2.708    | Set    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 2   | Tanda Pengenal              | 10.155   | Set    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 3   | Karet Pengikat SS           | 37.500   | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 4   | Lem Perekat 50 ML           | 1.269    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 5   | Kantong Plastik Selongsong  | 1.354    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 6   | Kantong Plastik Besar       | 2.708    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 7   | Kantong Plastik Sedang      | 677      | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 8   | Kantong Plastik Kecil       | 2.031    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 9   | Kantong Plastik Ziplock     | 1.354    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 10  | Ballpoint                   | 6.197    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 11  | Spidol Kecil Biru           | 4.837    | Pcs    | Sesuai<br>Tidak Sesuai |
| 12  | Label identitas Kotak Suara | 2.708    | Lembar | Sesuai<br>Tidak Sesuai |

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas dan dapat dipergunakan seperlunya.

Mengetahui  
CV. Makassar Printing



**MUHAMMAD ANAS**  
Wakil Direktur

Pejabat Pembuat Komitmen,



**BEATRIX IBO**  
NIP. 19800425 201012 2 002



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

Alamat : Jl. Kotabaru , Karubaga

|  |  |
|--|--|
| <b>PENGADAAN PERLENGKAPAN<br/>PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN<br/>PERLENGKAPAN SUARA PEMILIHAN<br/>KEPALA DAERAH TAHUN 2024</b> | <b>BERITA ACARA<br/>SERAH TERIMA PEKERJAAN</b>               |
|  | Nomor : 392/PP.09-BA/9504/2024<br>Tanggal : 15 November 2024 |

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-11-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :


- Nama : Muhammad Anas  
Jabatan : Wakil Direktur  
Alamat : Jl. Adipura No. 45 – Makassar  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Nama : Beatrix Ibo  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Tolikara  
Alamat : Jl. Kotabaru, Karubaga, Kabupaten Tolikara  
NIP : 19800425 201012 2002  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa:

- PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU atas hasil seluruh pelaksanaan berupa:
  - Pekerjaan : Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
  - Nomor Kontrak : 380/PP.09-PKS/9504/1/2024 tanggal 24 November 2024;
- Nilai Kontrak : **Rp 238.455.410 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)**
- PIHAK KESATU menyerahkan Bukti Tanda Terima Barang sesuai dengan rekapitulasi tujuan pengiriman;
- PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 005/BAPP-PILKADA/2024 tanggal 15 November 2024;
- PIHAK KESATU berhak untuk menerima pembayaran sebesar **Rp 238.455.410 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas oleh Kedua Belah Pihak untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU  
CV. Makassar Printing

  
MUHAMMAD ANAS  
Wakil Direktur

PIHAK KEDUA  
Pejabat Pembuat Komitmen,

  
BEATRIX IBO  
NIP. 19800425201012 2 002



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA

Alamat : Jl. Kotabaru , Karubaga

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
| <b>PENGADAAN PERLENGKAPAN<br/>PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN<br/>PERLENGKAPAN SUARA PEMILIHAN<br/>KEPALA DAERAH TAHUN 2024</b> | <b>BERITA ACARA<br/>SERAH TERIMA PEKERJAAN</b> |                          |
|  | Nomor  | : 392/PP.09-BA/9504/2024 |
|  | Tanggal  | : 15 November 2024       |

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Lima Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (15-11-2024)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Muhammad Anas  
Jabatan : Wakil Direktur  
Alamat : Jl. Adipura No. 45 – Makassar  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- Nama : Beatrix Ibo  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Tolikara  
Alamat : Jl. Kotabaru, Karubaga, Kabupaten Tolikara  
NIP : 19800425 201012 2002  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa:

- PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU atas hasil seluruh pelaksanaan berupa:
  - Pekerjaan : Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
  - Nomor Kontrak : 380/PP.09-PKS/9504/1/2024 tanggal 24 November 2024;
- Nilai Kontrak : **Rp 238.455.410 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)**
- PIHAK KESATU menyerahkan Bukti Tanda Terima Barang sesuai dengan rekapitulasi tujuan pengiriman;
- PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 005/BAPP-PILKADA/2024 tanggal 15 November 2024;
- PIHAK KESATU berhak untuk menerima pembayaran sebesar **Rp 238.455.410 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah)**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas oleh Kedua Belah Pihak untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KESATU  
CV. Makassar Printing

MUHAMMAD ANAS  
Wakil Direktur

PIHAK KEDUA  
Pejabat Pembuat Komitmen,

BEATRIX IBO  
NIP. 19800425201012 2 002



# CV. MAKASSAR PRINTING

## PERCETAKAN OFFSET

Jl. ADIPURA 45 MAKASSAR, TLP: 0411 - 454377 FAX: 0411 - 444654 email: makassar.printing.mks@gmail.com

### INVOICE

Kepada Yth.

**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tolikara**

No. Invoice : 057.A/CV.MP/Invoice/XI/2024  
Tanggal Invoice : 26/11/2024

| No.  | Uraian                      | Kuantiti | Sat.   | Harga Satuan       | Jumlah             |
|--|-----------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------|
| 1  | Alat Untuk Mencoblos        | 2.708    | Lembar | 19.500             | 52.806.000         |
| 2  | Tanda Pengenal              | 10.155   | Lembar | 9.500              | 96.472.500         |
| 3  | Karet Pengikat SS           | 37.500   | Lembar | 45                 | 1.687.500          |
| 4  | Lem Perekat 50 ML           | 1.269    | Lembar | 6.450              | 8.185.050          |
| 5  | Kantong Plastik Selongsong  | 1.354    | Lembar | 445                | 602.530            |
| 6  | Kantong Plastik Besar       | 2.708    | Lembar | 10.500             | 28.434.000         |
| 7  | Kantong Plastik Sedang      | 677      | Lembar | 4.050              | 2.741.850          |
| 8  | Kantong Plastik Kecil       | 2.031    | Lembar | 130                | 264.030            |
| 9  | Kantong Plastik Ziplock     | 1.354    | Lembar | 1.650              | 2.234.100          |
| 10   | Ballpoint                   | 6.197    | Lembar | 4.550              | 28.196.350         |
| 11   | Spidol Kecil Biru           | 4.837    | Lembar | 2.500              | 12.092.500         |
| 12   | Label identitas Kotak Suara | 2.708    | Lembar | 1.750              | 4.739.000          |
|  |                             |          |        | <b>Total Harga</b> | <b>238.455.410</b> |
| <b>Pembayaran dapat di transfer ke rekening :</b>            |                             |          |        | <b>DPP</b>         | <b>214.824.694</b> |
| <b>Bank BNI An. CV. Makassar Printing</b>                    |                             |          |        | <b>PPN 11%</b>     | <b>23.630.716</b>  |
| <b>1946880888</b>  |                             |          |        | <b>PPH 1,5%</b>    | <b>3.222.370</b>   |
| <b>Cabang : Makassar</b>                                     |                             |          |        | <b>Pembayaran</b>  | <b>211.602.323</b> |
| <b><u>Pembayaran mohon untuk langsung dipotong pajak</u></b> |                             |          |        |                    |                    |

Disetujui Oleh,



**Muhammad Anas**  
Wakil Direktur

Diterima Oleh,  
KPU Kabupaten Tolikara





## BUKTI TANDA TERIMA BARANG

Pada hari ini, JUMAT, 15 NOVEMBER 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : MUHAMMAD ANAS  
Perusahaan : CV. MAKASSAR PRINTING  
Alamat : JL. ADIPURA NO. 45 – MAKASSAR  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II Nama : ANDRI P  
Nip/Jabatan : KASUBAG KUC  
Instansi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA  
Alamat : WAMEND  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

### PASAL 1

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyetujui atas penyerahan barang dari **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut :

| No.          | Uraian                      | Kuantiti | Sat.   | Colly     |
|--------------|-----------------------------|----------|--------|-----------|
| 1            | Alat Untuk Mencoblos        | 2.708    | Lembar | 58        |
| 2            | Tanda Pengenal              | 10.155   | Lembar | 7         |
| 3            | Karet Pengikat SS           | 37.500   | Lembar | 2         |
| 4            | Lem Perekat 50 ML           | 1.269    | Lembar | 2         |
| 5            | Kantong Plastik Selongsong  | 1.354    | Lembar | 1         |
| 6            | Kantong Plastik Besar       | 2.708    | Lembar | 11        |
| 7            | Kantong Plastik Sedang      | 677      | Lembar | 1         |
| 8            | Kantong Plastik Kecil       | 2.031    | Lembar | 1         |
| 9            | Kantong Plastik Ziplock     | 1.354    | Lembar | 1         |
| 10           | Ballpoint                   | 6.197    | Lembar | 2         |
| 11           | Spidol Kecil Biru           | 4.837    | Lembar | 2         |
| 12           | Label identitas Kotak Suara | 2.708    | Lembar | 1         |
| <b>TOTAL</b> |                             |          |        | <b>89</b> |

### PASAL 2

Dengan adanya **Serah Terima Barang** dari **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, maka barang sebagaimana tersebut pada Pasal 1, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas keberadaan barang tersebut.





# CV. MAKASSAR PRINTING

PERCETAKAN OFFSET

JL. ADIPURA 45 MAKASSAR, TLP: 0411 - 454377 FAX: 0411 - 444654 email: makassar.printing.mks@gmail.com

Demikian **Bukti Tanda Terima Barang** ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|   |  |
|---|--|
| <p>PIHAK PERTAMA<br/>CV. Makassar Printing</p>                                    | <p>PIHAK KEDUA<br/>Komisi Pemilihan Umum<br/>KABUPATEN TOLIKARA</p>                |
|  |  |



## BUKTI TANDA TERIMA BARANG

Pada hari ini, ZUMAT, 15 NOVEMBER 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : MUHAMMAD ANAS  
Perusahaan : CV. MAKASSAR PRINTING  
Alamat : JL. ADIPURA NO. 45 – MAKASSAR  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

II Nama : ANDRI P  
Nip/Jabatan : KANBAG KU  
Instansi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA  
Alamat : WAMENA  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

### PASAL 1

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyetujui atas penyerahan barang dari **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut :

| No.          | Uraian                      | Kuantiti | Sat.   | Colly     |
|--------------|-----------------------------|----------|--------|-----------|
| 1            | Alat Untuk Mencoblos        | 2.708    | Lembar | 58        |
| 2            | Tanda Pengenal              | 10.155   | Lembar | 7         |
| 3            | Karet Pengikat SS           | 37.500   | Lembar | 2         |
| 4            | Lem Perekat 50 ML           | 1.269    | Lembar | 2         |
| 5            | Kantong Plastik Selongsong  | 1.354    | Lembar | 1         |
| 6            | Kantong Plastik Besar       | 2.708    | Lembar | 11        |
| 7            | Kantong Plastik Sedang      | 677      | Lembar | 1         |
| 8            | Kantong Plastik Kecil       | 2.031    | Lembar | 1         |
| 9            | Kantong Plastik Ziplock     | 1.354    | Lembar | 1         |
| 10           | Ballpoint                   | 6.197    | Lembar | 2         |
| 11           | Spidol Kecil Biru           | 4.837    | Lembar | 2         |
| 12           | Label identitas Kotak Suara | 2.708    | Lembar | 1         |
| <b>TOTAL</b> |                             |          |        | <b>89</b> |

### PASAL 2

Dengan adanya **Serah Terima Barang** dari **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, maka barang sebagaimana tersebut pada Pasal 1, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas keberadaan barang tersebut.





# CV. MAKASSAR PRINTING

PERCETAKAN OFFSET

JL. ADIPURA 45 MAKASSAR, TLP: 0411 - 454377 FAX: 0411 - 444654 email: makassar.printing.mks@gmail.com

Demikian **Bukti Tanda Terima Barang** ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|   |  |
|---|--|
| <p>PIHAK PERTAMA<br/>CV. Makassar Printing</p>                                    | <p>PIHAK KEDUA<br/>Komisi Pemilihan Umum<br/>KABUPATEN TOLIKARA</p>                |
|  |  |



## BUKTI TANDA TERIMA BARANG

Pada hari ini, SUMAT, 15 NOVEMBER 2024, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I Nama : MUHAMMAD ANAS  
Perusahaan : CV. MAKASSAR PRINTING  
Alamat : JL. ADIPURA NO. 45 – MAKASSAR  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,
- II Nama : ANDRI P  
Nip/Jabatan : KASUBAG KUL  
Instansi : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLIKARA  
Alamat : WAMENA  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

### PASAL 1

**PIHAK PERTAMA** menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan menyetujui atas penyerahan barang dari **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut :

| No.          | Uraian                      | Kuantiti | Sat.   | Colly     |
|--------------|-----------------------------|----------|--------|-----------|
| 1            | Alat Untuk Mencoblos        | 2.708    | Lembar | 58        |
| 2            | Tanda Pengenal              | 10.155   | Lembar | 7         |
| 3            | Karet Pengikat SS           | 37.500   | Lembar | 2         |
| 4            | Lem Perekat 50 ML           | 1.269    | Lembar | 2         |
| 5            | Kantong Plastik Selongsong  | 1.354    | Lembar | 1         |
| 6            | Kantong Plastik Besar       | 2.708    | Lembar | 11        |
| 7            | Kantong Plastik Sedang      | 677      | Lembar | 1         |
| 8            | Kantong Plastik Kecil       | 2.031    | Lembar | 1         |
| 9            | Kantong Plastik Ziplock     | 1.354    | Lembar | 1         |
| 10           | Ballpoint                   | 6.197    | Lembar | 2         |
| 11           | Spidol Kecil Biru           | 4.837    | Lembar | 2         |
| 12           | Label identitas Kotak Suara | 2.708    | Lembar | 1         |
| <b>TOTAL</b> |                             |          |        | <b>89</b> |

### PASAL 2

Dengan adanya **Serah Terima Barang** dari **PIHAK PERTAMA** yang diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**, maka barang sebagaimana tersebut pada Pasal 1, sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** atas keberadaan barang tersebut.





# CV. MAKASSAR PRINTING

PERCETAKAN OFFSET

JL. ADIPURA 45 MAKASSAR, TLP: 0411 - 454377 FAX: 0411 - 444654 email: makassar.printing.mks@gmail.com

Demikian **Bukti Tanda Terima Barang** ini dibuat dalam rangkap 5 (Lima) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|   |  |
|---|--|
| <p>PIHAK PERTAMA<br/>CV. Makassar Printing</p>                                    | <p>PIHAK KEDUA<br/>Komisi Pemilihan Umum<br/>KABUPATEN TOLIKARA</p>                |
|  |  |